

## Kebakaran Hutan Dan Bencana Asap Sebagai Dasar Force Majeure Dalam Pemenuhan Kewajiban Kontraktual

Muhammad Zhafran<sup>1</sup>, Sunarmi<sup>2</sup>, Hasyim Purba<sup>3</sup>, Detania Sukarja<sup>4</sup>.

<sup>1</sup> Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia. E-mail: mhdzhafrano4@gmail.com

<sup>2,3,4</sup> Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Indonesia

**Abstrak:** Struktur perjanjian umumnya selalu termaktub klausul *force majeure*, bertujuan agar para pihak mengerti pembatasan antara kelalaian yang disebabkan oleh para pihak itu sendiri dan kelalaian yang terjadi karena adanya keadaan yang memaksa. Apabila kelalaian nyatanya terjadi disebabkan oleh para pihak itu sendiri, maka tentu saja para pihak dapat dinyatakan wanprestasi. Artinya, dalam suatu perkara wanprestasi, apabila salah satu pihak berdalih kelalaiannya terjadi karena *force majeure*, maka pihak tersebut haruslah membuktikan unsur-unsur *force majeure* tersebut. Lalu, pertanyaan dalam penelitian ini apakah peristiwa kebakaran hutan dan bencana asap dikategorikan *force majeure* dalam hukum kontrak Indonesia, serta bagaimana penerapan hukum dalam putusan pengadilan berkaitan dengan kebakaran hutan dan bencana asap sebagai dasar *force majeure*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peristiwa kebakaran hutan dapat dikatakan sebagai *force majeure* dengan ketentuan terpenuhinya syarat-syarat *force majeure* itu sendiri. Hal ini dilakukan dengan maksud membatasi penghilangan perbuatan melawan hukum terhadap pihak-pihak yang sengaja melakukan pembakaran hutan guna menghilangkan tanggung jawabnya. Penerapan hukum dalam putusan pengadilan berkaitan dengan kebakaran hutan dan bencana asap sebagai dasar *force majeure* dalam Putusan PT DKI Nomor Nomor 540/PDT/2017/PT.DKI yang mana hakim membatalkan putusan PN Jkt.Sel Nomor 591/Pdt.GLH/2015/PN.Jkt.Sel dan menyatakan kebakaran hutan sebagai *force majeure* dengan alasan dan pertimbangan tertentu.

**.Katakunci:** Bencana Asap, Force Majeure, Kebakaran Hutan, Wanprestasi.

**Sitasi:** Zhafran, M., Sunarmi, S., Purba, H., & Sukarja, D. (2022). Kebakaran Hutan Dan Bencana Asap Sebagai Dasar Force Majeure Dalam Pemenuhan Kewajiban Kontraktual. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1(5), 289–297. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i5.79>

### 1. Pendahuluan

Pelaksanaan suatu perjanjian kadang terjadi permasalahan dimana salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban sesuai dengan yang disepakati dalam perjanjian atau disebut juga sebagai wanprestasi. Akibat hukum adanya wanprestasi sebagaimana didasarkan pada Pasal 1243 KUH Perdata adalah dapat dimintakan ganti rugi. Akan tetapi tidak semua tindakan wanprestasi dapat dituntut ganti kerugian, karena apabila tindakan wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak bukan karena kelalaiannya maka pihak tersebut dapat terbebas dari pembayaran ganti kerugian. Hal ini juga diatur dalam Pasal 1244 KUHPerdata dan 1245 KUHPerdata.

Keadaan seperti yang tersebut diatas disebut juga keadaan memaksa (*force majeure*). Di dalam suatu perjanjian pada umumnya selalu memasukkan klausul mengenai *force majeure* ini agar para pihak mengerti pembatasan antara kelalaian yang disebabkan oleh para pihak itu sendiri dan kelalaian yang terjadi karena adanya keadaan yang memaksa. Apabila ternyata kelalaian terjadi karena disebabkan oleh para pihak itu sendiri, maka tentu saja para pihak dapat dinyatakan wanprestasi. Artinya, dalam suatu perkara wanprestasi, apabila salah satu pihak berdalih kelalaiannya terjadi karena *force majeure*, maka pihak tersebut haruslah membuktikan unsur-unsur *force majeure* tersebut.

Salah satu perkara dimana salah satu pihak menyatakan adanya kelalaian karena *force majeure* adalah dalam perjanjian KSO antara PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara dengan PT. Haluan Samudera. Adapun kerjasama antara oleh PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara dengan PT. Haluan Samudera Makmur secara umum bergerak di bidang Pertambangan dan secara khusus di bidang Pengangkutan Pasir Uruk, dimana Pihak Pertama (ic. Penggugat) sebagai Pemodal dan Pihak Kedua (ic. Tergugat) sebagai Penanggung Jawab Pekerjaan. Atas kerjasama antara PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara dengan PT. Haluan Samudera Makmur disepakati pembagian keuntungan untuk PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara sebesar 60 % (enam puluh persen) dan bagian untuk PT. Haluan Samudera Makmur sebesar 40 % (empat puluh persen), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 ayat 9.1 KSO PPSU-HSM.

Dalam perjalanannya, modal kerja yang disepakati sebesar Rp. 2.000.000.000. (dua miliar rupiah) direncanakan akan disetorkan melalui rekening bersama di Bank Mandiri No. Rek 106-00-1142405-1 atas nama PT. Haluan Samudera Makmur dengan pemegang kuasa a/n Sofyan Ashadi Tambunan selaku Ketua Komite Manajemen, yang digunakan untuk melaksanakan proyek pengangkutan Pasir uruk di Wilayah Ketapang Kalimantan Barat. Modal kerja diperoleh dari pinjaman Bank Aceh dengan jaminan Deposito PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara dan bunga pinjaman ditanggung di dalam biaya proyek. Pada tahap pertama dari Bank Aceh ditransfer uang sejumlah Rp. 1.400.000.000 (satu miliar empat ratus juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri di nomor rekening 106-00-1142405-1 atas nama PT. Haluan Samudera Makmur dengan pemegang kuasa a/n Sofyan Ashadi Tambunan selaku Ketua Komite Manajemen dan sisanya sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) masih tetap tertahan di deposito pada Bank Aceh. Atas dasar itulah kemudian PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara menganggap bahwa PT. Haluan Samudera Makmur telah melakukan perbuatan wanprestasi karena menghentikan kerjasama secara sepihak dan bertentangan dengan isi perjanjian yang telah disepakati. Untuk menyelesaikan perkara ini, kemudian pihak PT. Pembangunan Prasarana Sumatera Utara telah berulang kali melakukan upaya penyelesaian secara perdamaian, namun tidak mendapat respon yang baik dari pihak PT. Haluan Samudera Makmur.

Contoh lain mengenai kebakaran hutan sebagaimana fakta dalam Putusan Nomor 540/Pdt/2017/PT.DKI. Kebakaran hutan yang terjadi akibat kegiatan perkebunan yang dilakukan oleh PT NSP adalah sebuah Perbuatan Melawan Hukum karena memenuhi unsur-unsur dari suatu perbuatan melawan hukum yaitu adanya suatu perbuatan yang

melawan hukum dimana perbuatan ini melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, selain itu juga ada unsur kesalahan di dalam kejadian ini serta adanya kerugian yang ditimbulkan. Kerugian yang ditimbulkan ini berasal dari perbuatan yang dilakukan oleh PT NSP sehingga ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian tersebut. PT NSP terbukti lalai dalam melindungi area kerjanya yang berada di dalam kawasan hutan sehingga tidak dapat mencegah dan mengantisipasi kebakaran yang terjadi agar tidak berdampak luas. Hal tersebut dikarenakan *early warning system* yang dimiliki oleh PT NSP tidak berjalan dengan baik.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka adapun pertanyaan serta tujuan penelitian ini untuk menganalisis tentang apakah peristiwa kebakaran hutan dan bencana asap dikategorikan *force majeure* dalam hukum kontrak Indonesia, serta bagaimana penerapan hukum dalam putusan pengadilan berkaitan dengan kebakaran hutan dan bencana asap sebagai dasar *force majeure*.

## 2. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis normatif. Pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang selanjutnya bisa dipergunakan untuk analisa sesuai yang diharapkan berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam penelitian ini menggunakan pengumpulan data sekunder. Alat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Peneliti menggunakan alat pengumpulan data berupa studi kepustakaan atau studi dokumen (*documentary study*).

## 3. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Keadaan memaksa atau *force majeure* adalah "suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya perjanjian yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya. Dalam hal ini debitur tidak dapat diperalahkan dan tidak harus menanggung risiko dan tidak dapat menduga terjadinya suatu tersebut pada waktu akad perjanjian dibuat." *Force majeure* akibat kejadian tidak terduga tersebut bisa dikarenakan terjadinya suatu hal yang diluar kekuasaan debitur yang mana keadaan tersebut bisa dijadikan alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi (Suadi & Hum, 2020).

Menurut Subekti (2005), *force majeure* adalah "suatu alasan untuk dibebaskan dari kewajiban membayar ganti rugi." Sedangkan Setiawan memberikan pengertian yang jauh lebih lengkap, Setiawan (1999) menyatakan bahwa "*force majeure* adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya persetujuan yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, yang mana debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung risiko serta tidak dapat menduga pada waktu persetujuan dibuat. Karena semua itu sebelum debitur lalai untuk memenuhi prestasinya pada saat timbulnya keadaan tersebut."

Sifat mutlak dan relatif *Force Majeure* menunjukkan pembedaan antara mutlak yang dikaitkan dengan pembatalan atau batal terhadap suatu kewajiban debitur, dengan

relatif yang daitikan dengan gugur. Pembatalan atau batal dikaitkan dengan musnahnya objek perjanjian, sedangkan relatif menunjukkan suatu prestasi dapat dilakukan oleh debitur tetapi tidak memiliki nilai dalam pandangan kreditur. Sifat mutlak dan tidaknya (relatif) *Force Majeure* penulis mencoba merincikan, yaitu: Pertama, keadaan yang menunjukkan tidak dapat dipenuhi prestasi karena suatu peristiwa yang membinasakan (memusnahkan) dan menghancurkan benda objek perjanjian. Keadaan ini menunjukkan sifat mutlak *dari force majeure*. Kedua, keadaan yang menunjukkan tidak dapat dipenuhinya prestasi karena suatu peristiwa yang dapat menghalangi perbuatan debitur untuk memenuhi prestasi. Keadaan ini dapat bersifat mutlak atau relatif. Ketiga, keadaan yang menunjukkan ketidakpastian karena tidak dapat diketahui atau diduga akan terjadi pada saat mengadakan perjanjian baik oleh debitur maupun kreditur. Keadaan ini menunjukkan bahwa kesalahan tidak berada pada kedua pihak khususnya debitur

Menurut Johanes Ibrahim dan Lindawaty Sewu (2004) ada beberapa implikasi hukum *force majeure* terhadap isi kontrak, yakni: "(1) Ketidakmungkinan (*impossibility*), ketidakmungkinan pelaksanaan kontrak adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak mungkin lagi melaksanakan kontraknya karena kejadian diluar tanggung jawabnya. Misalnya kontrak untuk menjual sebuah rumah, tetapi rumah tersebut hangus terbakar api sebelum diserahkan kepada pihak pembeli. (2) Ketidakpraktisan (*impracticability*), sementara itu, terdapat juga apa yang disebut dengan "ketidakpraktisan" dalam melaksanakan kontrak. Maksudnya adalah terjadinya peristiwa juga tanpa kesalahan dari para pihak, peristiwa tersebut sedemikian rupa, dimana dengan peristiwa tersebut para pihak sebenarnya secara teoritis masih mungkin melakukan prestasinya, tetapi secara praktis terjadi sedemikian rupa, sehingga walaupun dilaksanakan prestasi dalam kontrak tersebut, akan memerlukan pengorbanan yang besar dari segi biaya, waktu atau pengorbanan lainnya. Dengan demikian, berbeda dengan ketidakmungkinan melaksanakan kontrak, dimana kontrak sama sekali tidak mungkin dilanjutkan, pada ketidakpraktisan pelaksanaan kontrak ini, kontrak masih mungkin dilaksanakan, tetapi sudah menjadi tidak praktis jika terus dipaksakan. (3) Frustrasi (*frustration*), yang dimaksud dengan frustrasi disini adalah frustrasi terhadap maksud dari kontrak. Yakni, dalam hal ini terjadi peristiwa yang tidak dipertanggung jawabkan kepada salah satu pihak, kejadian mana mengakibatkan tidak mungkin lagi dicapainya tujuan dibuatnya kontrak tersebut, sungguhpun sebenarnya para pihak masih mungkin melaksanakan kontrak tersebut. Karena tujuan dari kontrak tersebut tidak mungkin tercapai lagi, sehingga dengan demikian kontrak tersebut dalam keadaan frustrasi."

Berdasarkan uraian-uraian di atas, dapat dimaknai bahwa *force majeure* adalah "suatu kejadian yang di luar prediksi tanpa bisa dicegah dan berpotensi merusak atau mengancam sebuah usaha atau pekerjaan sehingga tidak mungkin bisa diteruskan lagi. Bentuk-bentuk *force majeure* bermacam-macam, seperti bencana alam, huru-hara, gempa bumi, kebakaran hingga peperangan. Peristiwa yang dikategorikan sebagai *force majeure* membawa implikasi, konsekuensi atau akibat hukum bagi kreditur, dimana tidak dapat menuntut pemenuhan prestasi dan debitur tidak lagi dinyatakan wanprestasi sehingga debitur tidak wajib membayar ganti rugi dan dalam perjanjian timbal balik, kreditur tidak dapat menuntut pembatalan karena

perikatannya dianggap gugur, sehingga keadaan memaksa atau *force majeure* terkait dan merupakan persoalan yang berhubungan dengan risiko.” Dengan adanya *force majeure* tidak serta merta dapat dijadikan alasan debitur untuk berlindung dari alasan keadaan memaksa karena hanya ingin lari dari tanggung jawabnya, maka harus ada beberapa syarat supaya tidak terjadi hal demikian. Ada 3 (tiga) syarat untuk berlakunya keadaan *force majeure*, yaitu harus ada halangan untuk memenuhi kewajibannya; halangan tersebut terjadi bukan karena kesalahan debitur; dan tidak disebabkan oleh keadaan yang menjadi risiko debitur.

Dengan adanya beberapa syarat tersebut, maka seseorang tidak bisa semauanya sendiri mengatakan dirinya mengalami *force majeure*. Karena debitur bisa beralasan apapun agar dirinya bisa bebas dari tanggung jawabnya. Maka hakim dapat menyatakan seorang debitur tidak bersalah sehingga ia bisa lepas dari tanggung jawabnya untuk tidak memenuhi kewajibannya karena alasan *force majeure* harus sesuai dengan unsur-unsur yang ada dalam Pasal 1244 KUH Perdata, antara lain: (1) Ada peristiwa yang riil yang dapat dibuktikan menghalangi debitur berprestasi yang mana halangan tersebut membenarkan debitur untuk tidak dapat berprestasi atau tidak berprestasi sebagaimana diperjanjikan; (2) Debitur harus bisa membuktikan dirinya tidak ada unsur bersalah atas peristiwa yang menghalangi ia berprestasi; (3) Debitur harus bisa membuktikan bahwa halangan tersebut sebelumnya tidak dapat diduga pada saat pembuatan perjanjian (Ibrahim & Sewu, 2004).

Berdasarkan hal di atas, dapat diartikan pula bahwa “*force majeure* yang dapat dijadikan alasan bebas dari kewajiban dalam suatu prestasi adalah keadaan memaksa tersebut suatu keadaan yang dimana seorang debitur terhalang melakukan prestasinya karena keadaan atau peristiwa yang tidak terduga sebelumnya, sehingga keadaan atau peristiwa tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh debitur yang tidak dalam itikat buruk sebelumnya.” Demikian yang dimaksud dengan keadaan memaksa atau peristiwa yang tidak terduga sehingga menimbulkan akibat yang besar misalnya banjir, gempa bumi, kebakaran, angin topan, peperangan, wabah penyakit, huru hara dan peristiwa lainnya yang dapat memberhentikan kontrak akibat barang yang musnah sehingga pemenuhan tidak dapat dilakukan.

### 3.1 Peristiwa Kebakaran Hutan dan Bencana Asap Dikategorikan Force Majeure Dalam Hukum Kontrak Indonesia

Menurut Bambang Pamulardi (1999) hutan adalah “suatu lapangan bertumbuhnya pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungan yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan.” Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 merumuskan pengertian hutan adalah “suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.” Kawasan Hutan yaitu “wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.” Dengan berpatokan pada pendapat tersebut peranan sumber daya hutan memiliki nilai strategis, karena hutan sebagai modal pembangunan nasional dan investasi internasional, karena memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan

penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, social budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu hutan harus diurus, dikelola dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi rakyat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang.

Apabila dikaitkan dengan *force majeure*, kebakaran hutan dan bencana asap dapat dikatakan sebagai *force majeure* dengan ketentuan harus terpenuhinya syarat-syarat *force majeure* itu sendiri. Hal ini dilakukan dengan maksud membatasi penghilangan perbuatan melawan hukum terhadap pihak-pihak yang sengaja melakukan pembakaran hutan guna menghilangkan tanggung jawabnya. Setidaknya ada 3 (tiga) syarat untuk berlakunya keadaan *force majeure* dalam konteks kebakaran hutan dan bencana asap ini, yaitu: "(1) Harus ada halangan untuk memenuhi kewajibannya. Dalam hal ini harus dibuktikan bahwa akibat kebakaran hutan tersebut, debitur menjadi terhalang untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan isi perjanjian. Kebakaran hutan tidak serta merta dikategorikan sebagai *force majeure* apabila kebakaran hutan tersebut tidak mempengaruhi pelaksanaan isi perjanjian; (2) Halangan tersebut terjadi bukan karena kesalahan debitur. Hal ini tentu saja mengartikan bahwa kebakaran hutan yang timbul haruslah sebagai bencana alam. Kebakaran hutan tidak dapat dikatakan sebagai *force majeure* apabila ternyata kebakaran hutan tersebut disebabkan oleh kelalaian debitur; (3) Tidak disebabkan oleh keadaan yang menjadi risiko debitur. Kebakaran hutan sebagai risiko dapat ditafsirkan bahwa kebakaran hutan tersebut tidak dapat diprediksi sebelumnya. Dalam suatu perjanjian, tentu saja terdapat beberapa risiko yang dapat diprediksi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diartikan bahwa "kebakaran hutan dibedakan dengan kebakaran lahan. Kebakaran hutan yaitu kebakaran yang terjadi di dalam kawasan hutan, sedangkan kebakaran lahan adalah kebakaran yang terjadi di luar kawasan hutan dan keduanya bisa terjadi baik disengaja maupun tanpa sengaja. Kebakaran hutan dapat dikatakan sebagai *force majeure* dengan ketentuan terpenuhinya syarat-syarat *force majeure* itu sendiri. Hal ini dilakukan dengan maksud membatasi penghilangan perbuatan melawan hukum terhadap pihak-pihak yang sengaja melakukan pembakaran hutan guna menghilangkan tanggung jawabnya."

### 3.2 Penerapan Hukum dalam Putusan Pengadilan Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan Bencana Asap Sebagai Dasar *Force Majeure*

Fakta dalam putusan Nomor 591/Pdt.15/2015/PN.JKTSel diketahui bahwa kebakaran hutan yang terjadi akibat kegiatan perkebunan yang dilakukan oleh PT NSP adalah sebuah "Perbuatan Melawan Hukum karena memenuhi unsur-unsur dari suatu perbuatan melawan hukum yaitu adanya suatu perbuatan yang melawan hukum dimana perbuatan ini melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009,"selain itu juga ada unsur kesalahan di dalam kejadian ini serta adanya kerugian yang ditimbulkan. Kerugian yang ditimbulkan ini berasal dari perbuatan yang dilakukan oleh PT NSP sehingga ada hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian tersebut. PT NSP terbukti lalai dalam melindungi area kerjanya yang berada di dalam kawasan hutan sehingga tidak dapat mencegah dan mengantisipasi kebakaran yang terjadi

agar tidak berdampak luas. Hal tersebut dikarenakan *early warning system* yang dimiliki oleh PT NSP tidak berjalan dengan baik.

PT NSP bertanggung jawab mutlak atas kebakaran hutan yang terjadi serta harus memberikan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut (Ritonga et al., 2022). Hal ini dikarenakan PT NSP tidak dapat mencegah terjadinya kebakaran hutan di area kerjanya sehingga kebakaran hutan tersebut merusak lahan yang cakupannya luas. Seharusnya dengan adanya *early warning system* yang baik, kebakaran hutan ini dapat diatasi secara cepat sehingga penyebaran apinya tidak begitu luas. Ganti rugi yang harus diberikan bukan hanya sebatas ganti rugi material tetapi juga ganti rugi terhadap kerusakan ekologis dengan cara melakukan kegiatan tertentu untuk dapat memulihkan lingkungan yang sudah mengalami kerusakan.

Adanya perbedaan pendapat yang ada antara hakim Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi dalam hal menentukan status kebakaran hutan yang terjadi di area kerja PT NSP. Namun menurut Penulis berdasarkan pertimbangan dan alasan yang sudah dijabarkan, kebakaran hutan tersebut memang benar adalah sebuah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT NSP akibat kelalaiannya dalam mencegah dan mengantisipasi kebakaran. Seperti yang diketahui bahwa kebakaran hutan tersebut terjadi dalam kurun waktu yang tidak sebentar dan juga merusak lahan yang cukup luas. Pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup ini bukanlah semata-mata bencana alam seperti yang dikatakan dalam Putusan Pengadilan Tinggi, pada umumnya kebakaran hutan dalam area kerja suatu perusahaan dikatakan sebagai bencana alam untuk menghindarkan perusahaan tersebut dari kewajiban untuk mengganti kerugian material dan ekologis. Walaupun Putusan Pengadilan Negeri benar dalam hal mengatakan kebakaran hutan itu adalah sebuah perbuatan melawan hukum, namun juga terdapat kekeliruan di dalamnya. Dikatakan dalam putusan tersebut bahwa PT NSP dianggap tidak memiliki AMDAL dalam menjalankan usahanya padahal sebenarnya PT NSP memiliki AMDAL yang masih atas nama perusahaan sebelumnya. AMDAL tersebut masih berlaku karena tidak terdapat perubahan mendasar dari perusahaan sebelumnya dan PT NSP sehingga tidak perlu memperbaharui AMDAL tersebut.

Jika dikaitkan dengan teori penghapusan kesalahan. Kebakaran lahan yang sebenarnya diakibatkan kegiatan usaha PT NSP justru dianggap sebagai *force majeure* yang mana akibatnya, maka PT NSP dianggap tidak bertanggung jawab terhadap akibat yang ditimbulkan kebakaran hutan tersebut. Harusnya PT NSP bertanggung jawab mutlak atas kebakaran hutan yang terjadi serta harus memberikan ganti rugi atas kerugian yang ditimbulkan dari perbuatannya tersebut. Ditambah lagi, dengan kegiatan PT NSP, harusnya peristiwa kebakaran lahan sudah bisa diperkirakan sebagai sebuah risiko. Artinya, peristiwa tersebut bukan merupakan sebuah fenomena alam sebagai suatu bencana alam, melainkan sebuah peristiwa yang timbul karena adanya perbuatan melawan hukum oleh PT NSP.

Lebih lanjut, pemberian putusan wanprestasi dalam Putusan 629/Pdt/2019/PT Mdn telah tepat, karena perjanjian kerjasama operasional yang dilakukan oleh para pihak dengan jaminan telah memenuhi syarat-syarat sahnyanya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Pelanggaran isi perjanjian dalam putusan ini



telah terjadi sebelum adanya kebakaran lahan dan kabut asap. Sehingga unsur-unsur *force majeure* tidak dapat dipenuhi. Tergugat juga tidak berhasil membuktikan mengenai syarat-syarat terjadinya *force majeure* yaitu bukti terjadinya kabut asap dari instansi terkait. Pada persidangan, Penggugat berhasil membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi dengan tidak mengembalikan sejumlah uang yang dipinjam sesuai dengan waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Terhadap Peristiwa ini, dapat berlaku apabila dikaitkan dengan teori ketidakmungkinan keadaan memaksa secara subjektif. Dimana perikatan atau perjanjian tersebut tidak berarti menjadi batal, akan tetapi hanya berhenti berlakunya untuk sementara waktu. Apabila keadaan memaksa tersebut sudah tidak ada, maka perikatan atau perjanjian tersebut berlaku kembali. Seharusnya pihak Tergugat tidak dapat menghentikan secara sepihak pengerjaan proyek pasir uruk dengan Penggugat. Seandainya pun proyek terkendala karena adanya kabut asap sebagai *force majeure*, kewajibannya dapat dilanjutkan setelah terhentinya kabut asap.

#### 4. Penutup

Berdasarkan pembahasan diatas, disimpulkan bahwa kebakaran hutan dapat dikatakan sebagai *force majeure* karena kebakaran hutan dapat ditafsirkan merupakan hal yang tidak dapat diprediksi, tentu saja dalam suatu perjanjian terdapat beberapa risiko yang dapat diprediksi. Akan tetapi kebakaran hutan dikatakan sebagai *force majeure* juga harus ditentukan dengan terpenuhinya syarat-syarat *force majeure* pula. Ada 3 (tiga) syarat untuk berlakunya keadaan *force majeure* sebagaimana yang telah diuraikan, di mana hal tersebut dilakukan dengan maksud membatasi penghilangan perbuatan melawan hukum terhadap pihak-pihak yang sengaja melakukan pembakaran hutan guna menghilangkan tanggung jawabnya.

Penerapan hukum dalam putusan pengadilan berkaitan dengan kebakaran hutan dan bencana asap sebagai dasar *force majeure* dalam Putusan PT DKI Nomor Nomor 540/PDT/2017/PT.DKI yang mana hakim membatalkan putusan PN Jkt. Sel Nomor 591/Pdt.GLH/2015/PN.Jkt.Sel dan menyatakan kebakaran hutan sebagai *force majeure*. Namun, dilihat dalam pertimbangan nya, Hakim tidak mempertimbangkan keadaan PT. NSP yang melakukan pembakaran lahan yang menyebabkan kebakaran hutan dan kabut asap. Perbuatan tersebut harusnya dinilai melanggar hukum karena menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagai akibat lalainya tergugat mengantisipasi kerusakan hutan dalam terjadinya kebakaran dan harus memberi ganti rugi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Lingkungan Hidup. Sedangkan penerapan hukum Putusan PT Medan Nomor 629/Pdt/2019/PT Mdn di nilai sudah tepat, karena didasarkan tidak pada keadaan di mana PT. Halusan Samudera Makmur tidak dapat membuktikan bahwa pemberhentian proyek disebabkan karena adanya dampak kebakaran hutan dan kabut asap. Selain itu, PT. Haluan Samudera Makmur juga tidak melampirkan melampirkan bukti autentik dari Instansi yang berwenang untuk itu (yang menyatakan adanya kebakaran hutan yang menimbulkan kabut asap). Dengan demikian, maka penghentian proyek yang



dilakukan PT. Haluan Samudera makmur dapat dikatakan merupakan wanprestasi yang timbul akibat kesengajaan atau kelalaian bukan karena keadaan yang memaksa.

## Referensi

- Ibrahim, J., & Sewu, L. (2004). *Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern*. PT Refika Aditama, Bandung.
- Pamulardi, B. (1999). *Hukum kehutanan dan pembangunan bidang kehutanan*.
- Ritonga, J. S., Leviza, J., & Harianto, D. (2022). Pertanggungjawaban Mutlak Korporasi Sebagai Pelaku Pembakaran Hutan Dan Lahan Yang Mengakibatkan Pencemaran Dan/Atau Kerusakanlingkungan Hidup. *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, 2(1), 156–168.
- Setiawan, R. (1999). *Pokok-pokok hukum perikatan*.
- Suadi, H. A., & Hum, M. (2020). *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah: Penemuan dan Kaidah Hukum*. Prenada Media.
- Subekti, R. (2005). *Hukum Perjanjian*, Jakarta: PT. Intermasa, Cetakan Kesepuluh.

\*\*\*\*\*